PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 160/PDT.P/2022/PA.MRB DAN NOMOR 164/PDT.P/2022/PA.MRB)

SKRIPSI

OLEH NASRULLAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2024 M/1445 H

PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN (ANALISIS TERHADAPPUTUSAN NOMOR 160/PDT.P/2022/PA.MRB DAN NOMOR 164/PDT.P/2022/PA.MRB)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> Oleh Nasrullah 200102010201



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) BANJARMASIN 2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Nasrullah

NIM

: 200102010201

Tempat/Tgl. Lahir

: Marabahan, 22 Februari 2002

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertumbangan mengenai alasan sangat mendesak dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb)" adalah benarbenar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Nasrullah

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI



Nomor: B- 1097/Un. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Nasrullah NIM.: 200102010201

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pertimbangan Hakim Mengenai "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penetapan Permohonan

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Marabahan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

Ketua Juknal Fakultas Syariah

Dr. H. Apwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 website: www.fs-uin.antasari.ac.id | e-mail: <u>fasya@uin-antasari.ac.id</u>

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA

: Nasrullah

NIM

: 200102010201

JUDUL

: Pertimbangan Hakim Mengenai "Alasan Sangat Mendesak"

Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Agama Marabahan

DOSEN

: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	13/ 2013	Konsultasi Bab I	-ferbailii fanggunaan kata	A
2	16/1 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	- Rumu san Masalah seguaihan don Peneluhia normahif	1
3	27/ 2023	Konsultasi Bab II	- Sudah sesuai lanjut bab berdudaya	1
4	30/1 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	Acc	1
5	1/ 2023	Konslutasi Bab III	- masuhhan teori Yang dipertuhan	1
6	28/ 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	Acc	A

7	1/2 2029	Konsultasi Bab VI (data)	- can' alasem yang cumum digumahan dalam Ponetalan PA Mrb
8	12/2 2024	Konsultasi Bab VI (analisis)	- masuhhan Postim- bongan hahim
9	22/2 2024	Perbaikan dan ACC Bab VI	Acc
10	14, 2024	Konsultasi Bab V	Jawaban dani Rumu san maxalon
11	18/ 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	simpulan dibuat ringuas lagi
12	21/3 2029	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

: PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI "ALASAN Skripsi yang berjudul

SANGAT MENDESAK" DALAM PENETAPAN KAWIN DISPENSASI PERMOHONAN

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Di tulis oleh

: 200102010201 NIM Program Fakultas : Strata Satu (S-I)

: Syariah

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Program Studi

: 2023/2024 Tahun Akademik

Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 22 Februari 2002

: Nasrullah

: Desa Sungai Gampa Asahi RT 01 N0 47 Kecamatan Alamat

Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Maret 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

NIP. 19611101 990011001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyyah)

NTERIA Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Hariz Sairazi, SHI, MHI \$97811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "pertimbangan hakim mengenai "alasan sangat mendesak" dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb)", ditulis oleh Nasrullah 200102010201, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 27 Mei 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (76,5)

Dekan Fakultas Syariah AN Antasari Banjarmasin

> or. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

 Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)

Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)

3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H (Anggota) Tanda Tangan

2.

ABSTRAK

Nasrullah pertimbangan hakim mengenai alasan sangat mendesak dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb), Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perttimbangan Hakim, Alasan Mendesak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa anak pemohon sudah berpacaran lama dan ditakutkan apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Penulis tertarik untuk mendalami lagi terkait alasan dalam pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin, serta dasar hukum yang digunakan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berssifat persfektif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka. Diolah dengan secara sistematis dan logis kemudian penulis memberikan persfektifnya.

Hasil dari penelitian adalah alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dikarenakan anak pemohon sudah siap secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai usia 19 tahun. Yang jadi masalah adalah kalimat sudah siap secara psikologis, dalam bukti-bukti yang diajukan oleh tidak ada satupun yang bisa dijadikan acuan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis karena pemohon hanya mengajukan bukti berupa surat keterangan sehat dari puskesmas, namun dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis sehingga penulis beranggapan bahwa hakim mengatakan tersebut tidak berdasarkan bukti yang jelas atau hanya mengira. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disamping menggunakan peraturan perundang-undangan hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyyah menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

MOTO

Hal mengerikan dalam pendidikan adalah jebakan gelar. Seseorang bisa merasa malu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap di bawah standarnya.

Rasa malu tersebut bisa merusak dirinya sendiri.

(Nasrullah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah Swt yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis tercinta Bapak H. Zaini dan Ibu Hj. Maduwati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
- Seluruh kawan-kawan khususnya Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat.
- 3. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera selesainya skripsi.
- 4. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendau-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
- 5. Teman-teman HKI satu angkatan, kakak angkatan adek tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.
- 6. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis saat ini tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa, seperti kata Bj Habibie " kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat".

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. : A 16. 上 : Th

2. ب : B : Zh

3. ت : T 18. ۶ : '

4. ث : Ts 19. خ : Gh

5. ج : J : F

6. ح : <u>H</u> 21. ق : Q

7. ÷ : Kh 22. 丝 : K

8. د D 23. ل : L

9. ذ : Dz : M

10. ن : R 25. ن : N

12. س : S : H

13. ش : Sy 28. و : '

14. ص : Sh 29. ي : Y

15. ض : Dh :

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
<u>´</u>	A	Fathah
	I	Kasrah
-	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّبَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (اللهِ عُون) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
_ ي	Ai	a dan i
<u>^</u> و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ب	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (—) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الجُامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	<u>و</u> َحْدَةالْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi 'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
<i>ذَ</i> هَبَاالْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأُجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُأَنْ لاَإِلهَ إِالاَّاللَّة	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَامَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرالْعَقْلِيَّه	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَا لَحْيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-'ayni
الْمُسَاهِمَة	musâhamah-al
مَنْ سَلَكَ تَرِ يْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pertimbangan hakim mengenai "alasan sangat mendesak" dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Marabahan".

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin. Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempuraan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

- Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
- Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
- 4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik.
- Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, selaku kajur. Bapak Rahmat Fadillah, SHI., M.H selaku sekjur dan Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MH selaku staf Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
- 6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Nasrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	
BAB II	20
LANDASAN TEORI	20
A. Perkawinan	20
B. Dispensasi Kawin	34

C. Penetapan	36
D. Struktur Putusan	37
BAB III	39
GAMBARAN UMUM PUTUSAN	39
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb	39
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb	48
BAB IV	56
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 160/PDT.P/2022/PA.MRB DAN	56
PUTUSAN NOMOR 164/PDT.P/2022/PA.MRB	56
TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	56
A. Analisis Alasan Dalam Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Putus Nomor 160/PDT.P/2022/PA.Mrb Dan Putusan Nomor 164/PDT.P/2022/PA.Mrb	
B. Analisis Dasar Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 160/PDT.P/2022/PA.Mrb Dan Putusan Nomor 164/PDT.P/2022/PA.Mrb Tentang Permohonan Dispensasi Kawin	67
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DIWAVATHIDID	0.1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Judul dan Pembimbing	79
Lampiran 2 : Penetapan Waktu Ujian Proposal	80
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi	81
Lampiran 4 : Surat Izin Riset	82
Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Riset	83
Lampiran 6 : Surat keterangan selesai ujian komprehensif	84
Lampiran 7 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	85
Lampiran 8 : Sertifikat Keterampilan Komputer	86
Lampiran 9 : Sertifikat TOEFL	87
Lampiran 10 : Surat Keterangan Perolehan SKK	88